

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERINTAH KERJA PENGADAAN WEBSITE
TVRISUMBAR.COM OLEH CV. ANGGA ALGECINDO DITINJAU DARI
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

PRI ILHAMCAN

BP. 02 140 128

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**



i

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERINTAH KERJA PENGADAAN WEBSITE
TVRISUMBAR.COM OLEH CV. ANGGA ALGECINDO DITINJAU DARI
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(PRI ILHAMCAN, 02140128, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS,
64 HALAMAN, 2006)

ABSTRAK

Teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Penemuan-penemuan baru yang terjadi semakin mempersempit jarak ruang dan waktu untuk dapat diketahuinya sebuah informasi secara tepat, akurat, dan cepat bahkan langsung dari sumbernya. *Website* adalah salah satu media informasi yang menggunakan fasilitas internet yang paling banyak digunakan baik oleh suatu badan hukum, media dan masyarakat untuk mendapatkan atau menyebarkan data-data dan informasi. Dengan segala kemudahan yang dimiliki dari *website*, TVRI Sumatera Barat sebagai badan hukum yang dimiliki oleh pemerintah di bidang penyiaran tertarik dan berkeinginan menggunakan *website* sebagai media dalam penyampaian dan pencarian informasi kepada masyarakat. Maka dalam pengadaannya TVRI Sumbar melakukan Perjanjian Perintah Kerja dengan CV. Angga Algecindo dalam pembuatan dan pengadaan *website*.

Permasalahan utama yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian perintah kerja pengadaan *website* antara TVRI Sumbar dan CV. Angga Algecindo, apa saja hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian, dan apa saja hambatan yang ditemui serta penyelesaiannya oleh kedua pihak di dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan masalah dengan melihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Analisa dilakukan secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan kesimpulan dari hasil yang didapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pelaksanaan perjanjian perintah kerja pengadaan *website* dilaksanakan sesuai Kepres No.16 Tahun 1994 Jo Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan penunjukan pihak CV. Angga Algecindo dilakukan dengan penunjukan langsung. Hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam Surat perjanjian kerja yang sebelumnya telah disepakati dan disetujui oleh kedua pihak yaitu hak dan kewajiban sebagai pengguna barang/jasa dan pihak pengada barang/jasa sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak dalam Kepres No.80 tahun 2003 dan sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen. hambatan yang ditemui hanya berupa keterlambatan dalam pemberian data yang diperlukan oleh pihak CV. Angga Algecindo oleh TVRI Sumbar dan tidak terdapatnya bidang khusus yang menangani kontrak kerja terutama dalam masalah hukum. Permasalahan yang timbul diselesaikan secara musyawarah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan akan segala bentuk informasi yang ada disekitarnya. Informasi itu sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan yang ada, mulai dari suatu hal yang sangat kecil ataupun hal besar yang menyangkut kepentingan manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk informasi yang didapatpun beragam serta terangkum dalam suatu bentuk media yang disebut sebagai media informasi.

Media informasi sendiri saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Hampir setiap harinya terjadi penemuan-penemuan baru baik dalam bidang teknologi yang mempersempit jarak ruang dan waktu untuk dapatnya sebuah informasi diketahui secara luas tepat dan akurat bahkan langsung dari sumbernya. Secara umum bentuk media informasi yang ada saat ini adalah:

1. Media cetak seperti surat kabar, tabloid atau majalah.
2. Media elektronik seperti radio, televisi dan internet.

Pertukaran informasi yang dilakukan melalui internet dengan media komputer dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan membuka situs atau *website*¹ yang dimiliki oleh suatu badan atau lembaga yang didalamnya terdapat beragam kepentingan dan informasi yang diperuntukan bagi individu juga masyarakat yang ingin mengaksesnya untuk mendapatkan informasi serta pemenuhan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan badan atau lembaga maupun tujuan dari si pemilik *website* tersebut.

¹ *website* merupakan suatu dokumen yang tersimpan di dalam suatu sistem atau aplikasi internet yang dapat diakses oleh pengguna komputer yang terhubung dengannya.

Sejak pertama kali diperkenalkan di dunia, internet telah membawa perubahan yang sangat besar dalam penyebaran suatu informasi sebagai bentuk lain dari media informasi yang ada. Penggunaannya sendiri terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Perkiraan resmi dari APJII terhadap jumlah pelanggan dan pemakai internet selama ini sampai akhir tahun 2006, jumlah pelanggan dan pemakai jasa internet telah mencapai angka 16 Juta. Angka ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berkisar 11 Juta.² Dengan hadirnya internet, kini telah dikenal berbagai bentuk pelayanan yang disajikan oleh prasarana yang hadir di dalam dunia maya tersebut, *e-mail*,³ *chatting*,⁴ *download*,⁵ *picture transfer*,⁶ dan *website* yang dapat memenuhi semua bentuk, dan jenis informasi yang diperlukan, bahkan dimungkinkan untuk dilakukannya praktek jual beli atau *e-commerce*⁷ oleh seseorang yang ada di belahan dunia atau antar benua terhadap suatu barang atau jasa yang ada di belahan benua lain hanya dari depan komputer yang ada dikamarnya.

Dengan kemajuan tersebut, maka Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sumatera Barat sebagai suatu badan hukum yang bergerak dibidang penyiaran di Indonesia umumnya dan di Sumatera Barat khususnya, berkeinginan membuat sebuah *website* yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik lokal dan internasional dengan alamat www.tvrisumbar.com. Untuk mewujudkannya, maka TVRI Sumbar

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Statistik APJII Februari 2006*, www.apjii.co.id, Kamis 11 Januari 2007.

³ *e-mail* atau surat elektronik yang dikirimkan melalui komputer yang tersambung melalui internet dan masuk kebeberapa komputer lain di sepanjang jalur jaringan internet dan menuju ke tempat tujuan sesuai dengan alamat surat yang ditulis sebelumnya.

⁴ *chatting* atau bercakap-cakap dengan orang lain menggunakan media komputer yang terhubung dengan internet.

⁵ *download* atau unduh yaitu fasilitas yang digunakan untuk mengambil atau mendapatkan data yang ada di situs atau *website*.

⁶ *picture transfer* atau pengiriman gambar yang digunakan untuk mengirimkan data berupa gambar dari satu komputer kepada komputer melalui jaringan komputer.

⁷ *e-commerce* adalah suatu bentuk transaksi dengan menggunakan internet yang melibatkan perusahaan-perusahaan, konsumen, dan pihak lainnya yang berkaitan.

melakukan kerjasama dengan pihak penyedia jasa *multimedia* CV. Angga Algecindo yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian perintah kerja yang menempatkan TVRI Sumbar sebagai konsumen, dan CV. Angga Algecindo sebagai Pelaku usaha atau Produsen.

TVRI Sumbar dalam hak dan kewajibannya yang tertulis di dalam perjanjian tersebut, dan sebagai konsumen yang merupakan pemakai baik barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha secara hukum diatur serta dilindungi kepentingannya di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang perlindungan konsumen). Undang-undang Perlindungan Konsumen sendiri lahir karena adanya pandangan akan ketimpangan yang terjadi di antara konsumen dan pelaku usaha dimana konsumen menjadi objek bagi pelaku usaha untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. Walaupun demikian, tidak sedikit pihak yang menilai bahwa Undang-undang perlindungan konsumen ini lebih menguntungkan pihak pelaku usaha dibandingkan konsumen sendiri. Ini dimungkinkan karena dalam proses penegakan hukum itu sendiri konsumen lebih tidak berdaya dalam menuntut hak yang dimilikinya. Kenyataan yang ada ialah tidak sedikit juga para pelaku usaha dalam pelayanan terhadap konsumennya memberikan lebih dari apa yang merupakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menaruh perhatian dan minat untuk melakukan penelitian mengenai perjanjian kerja melalui Surat Perintah Kerja antara TVRI Sumbar dengan CV. Angga Algecindo dengan judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PERINTAH KERJA PENGADAAN WEBSITE TVRISUMBAR.COM OLEH CV. ANGGA ALGECINDO DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Di dalam pelaksanaan perjanjian kerja pengadaan jasa antara para pihak dilihat dari undang-undang perlindungan konsumen, telah berjalan sebagaimana mestinya, dan juga sesuai Kepres No.16 Tahun 1994 jo No.18 Tahun 2000 jo Kepres No.80 Tahun 2003 dalam pengadaan barang/jasa badan pemerintah dengan mitra atau pihak penyedia. CV. Angga Algecindo sebagai pelaku usaha dalam pengadaan *website* TVRI Sumbar juga telah memenuhi hak dan kewajibannya tanpa melupakan hak-hak yang dimiliki oleh konsumennya yaitu TVRI Sumbar sebagai pihak Pertama. Dimana hak tersebut diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 Pasal 4, 5, 6 dan 7. CV. Angga Algecindo sebagai pelaku usaha bahkan memberikan pelayanan tambahan kepada TVRI Sumbar selaku konsumen untuk melakukan pelatihan mengenai multimedia dan penggunaan internet dan pemanfaatannya dalam hal ini penggunaan website tersebut dan memberikan masukan atau tambahan lain bagi dan untuk kepentingan TVRI Sumbar.
2. Di dalam perjanjian kerja pengadaan jasa ini, hak dan kewajiban para pihak yang terdapat di dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dengan Surat Perintah Kerja yang disepakati oleh kedua pihak belum seimbang. Ini dikarenakan tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban antara pihak

pertama yaitu TVRI Sumbar dengan CV. Angga Algecindo. Sangat tidak sebandingnya hak yang dimiliki oleh pihak kedua juga terdapat pada banyaknya kewajiban yang harus dipenuhi baik dalam surat perjanjian kerja dan di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut yang lebih banyak dalam bentuk lisan saja. Hal ini amat berbeda jika dibandingkan dengan perjanjian lain dimana kedudukan pelaku usaha cenderung lebih kuat dari konsumen, maka pada perjanjian dengan badan pemerintah yaitu TVRI Sumbar melalui SPK ini, dapat dikatakan konsumen memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan pelaku usaha.

3. Di dalam pelaksanaan perjanjian kerja pengadaan jasa ini, hanya terdapat sedikit hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan jasa dengan Surat Perintah Kerja antara TVRI Sumbar dengan CV. Angga Algecindo yaitu keterlambatan di dalam pemberian data-data yang diperlukan dalam pembuatan *website* oleh pihak CV. Angga Algecindo yang berpotensi menimbulkan keterlambatan pengerjaan sesuai kurun waktu yang ditentukan. Namun karena berawal dari pihak TVRI Sumbar sendiri, maka tidak terlalu ditanggapi serius dan kedua pihak sepakat secara tidak langsung memaklumi dan menuntaskan hambatan itu dan tidak mempengaruhi apabila terjadinya keterlambatan sehingga pihak CV. Angga Algecindo tidak terkena denda yang tercantum di dalam SPK apabila terlambat penyelesaian kerjanya. Hambatan lainnya ialah masalah SDM yang ada pada TVRI Sumbar dalam hal penanganan *website* tersebut sehingga diperlukan pelatihan oleh pihak CV. Angga Algecindo sesuai dengan perjanjian para pihak secara lisan saja tanpa adanya imbas balik bagi Angga Algecindo sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Undang-undang.

- Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keputusan Presiden No. 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tambahan dan perubahan ketentuan angka II angka 9, angka IV dan VII.
- Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Buku-buku.

- Abdulkadir Muhammad (a), 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad (b), 1992, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.